

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu perdagangan orang (*human trafficking*) di era globalisasi sudah merupakan suatu fenomena kejahatan lintas negara dengan adanya peningkatan perpindahan penduduk antar lintas negara (migrasi). Perdagangan orang tidak lepas dari meningkatnya penawaran dan permintaan akan tenaga kerja yang akan dimanfaatkan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dalam berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang.¹

Semakin meluasnya fenomena tersebut di atas, seiring meningkatnya migrasi internasional. Berdasarkan pencatatan Organisasi Migrasi Internasional (IOM), bahwa populasi migran internasional berjumlah 258 juta orang, dengan 124,8 juta (48 persen) sebagai migran perempuan dan 36,1 juta (14 persen) dari anak-anak di bawah umur.² Migrasi internasional terjadi karena berbagai alasan, seperti: kesempatan kerja, kondisi kerja dan kehidupan yang lebih baik, pendidikan tinggi, konflik di tempat asal, atau untuk mencari pengalaman hidup baru. Pekerjaan adalah tujuan paling signifikan, yang mendorong seseorang untuk bermigrasi.³

Pada umumnya pekerjaan yang berkaitan dengan migrasi seseorang tersebut ada pada jenis pekerjaan seperti: pelayan restoran, pekerja rumah tangga, atau pekerja pabrik, dengan tujuan kerja paksa, perkawinan ilegal, adopsi, perbudakan seksual, pengemis, eksploitasi pornografi dan sebagainya. Terkadang dalam perekrutannya pekerjaannya, sering terjadi dengan cara-cara yang melanggar hukum, yaitu melalui ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan,

¹ Soeroso, Moerti Hadiati. 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 52.

² Sumber: <http://www.migrationdataportal.org.>, diakses pada tanggal 23 April 2021, jam 14.13 WIB.

³ <https://indonesia.iom.int/sites/indonesia/files/publication/Profil%20Perdagangan%20Orang%20di%20Daerah%20Perbatasan%20Kalimantan>, diakses pada tanggal 22 April 2021, 15.03 WIB.

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian pembayaran atau penerimaan pembayaran atau manfaat, sehingga mendapat persetujuan dari orang lain yang bertanggung jawab atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi.⁴

Akibat dari perekrutan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum menjadi bentuk-bentuk perdagangan orang yang bersifat eksploitasi dalam berbagai cara, rencana, atau pola yang semakin meluas dalam bentuk jaringan terorganisir dan bersifat antar negara maupun dalam negeri, yang disebut dengan perdagangan orang (*human trafficking*). Oleh karena itu, *human trafficking* ini sebagai fenomena terbesar di dunia dalam abad ke-21, yang melintas batas negara.⁵

Apalagi pada saat ini, dunia dihadapkan pada masalah bencana non alam berupa pandemi Virus Corona (Covid-19), sehingga berdampak pada pelambatan ekonomi global termasuk negara Indonesia, yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, putus harapan, dan berisiko dieksploitasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebesar 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), orang tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).⁶ Akibatnya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada perempuan dan anak meningkat 62,5 persen pada 2020 dan 2021, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu didorong meningkatnya kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19.⁷

⁴International Organization for Migration. 2020, *Laporan Penelitian Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan*, Jakarta: IOM Indonesia, Hlm. 14.

⁵*Ibid.*, Hlm. 15.

⁶Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), *Antara Pandemi, Pelambatan Ekonomi, dan Human Trafficking*, DP3AP2KB, Yogyakarta, 2021, diakses dari <http://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/616-antara-pandemi-pelambatan-ekonomi-dan-human-trafficking>, 5 Desember 2021, jam 21.12 WIB.

⁷<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/09/dipicu-kemiskinan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi/>, 3 Desember 2021, jam 21.27 WIB.

Anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*). Masa bencana pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, ada 3.297 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi Covid-19. Sebanyak 1.962 anak di antaranya menjadi korban kekerasan seksual, 50 anak menjadi korban eksploitasi, dan 61 anak menjadi korban *trafficking*. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan, eksploitasi dan *trafficking* rentan mengancam anak khususnya di situasi ini. Anak seringkali mengalami dua jenis eksploitasi. Pertama, eksploitasi ekonomi, seperti dipaksa untuk bekerja, melakukan bentuk pekerjaan terburuk anak, dan eksploitasi dalam industri kreatif negatif, seperti eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi atau pelacuran anak, pornografi, pariwisata seks anak, dan eksploitasi seksual daring.⁸

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia,⁹ juga merupakan kejahatan dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Kasus perdagangan manusia merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri.¹⁰ Kejahatan ini merupakan kejahatan terbesar di dunia dalam abad ke-21 yang melintas batas negara. *Human trafficking* juga disinyalir menghasilkan sumber keuntungan ketiga terbesar bagi organisasi-organisasi kejahatan (*organization crimes*) di dunia termasuk di Indonesia, setelah perdagangan narkoba dan barang-barang palsu.¹¹

Berdasarkan data di atas, maka perdagangan orang (*human trafficking*) di era bencana pandemi Covid-19 menjadi masalah serius yang dihadapi

⁸<https://nasional.sindonews.com/read/94280/15/eksploitasi-dan-trafficking-anak-marak-di-masa-pandemi-covid-19-1594192033>, 5 Desember 2021, jam 21.38 WIB.

⁹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰Melati, Rahmi Purnama. 2021, *Praktek Perdagangan Manusia dan Permasalahannya Ditinjau dari Sosiologi Hukum*, diakses dari <http://dp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum>, pada tanggal 10 November 2021, jam 20.48. WIB.

¹¹Priyatno, Dwidja. 2005, *Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana Pada Korporasi*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Hlm. 2.

negara-negara maju dan berkembang.¹² Apalagi Indonesia mengalami surplus demografi dengan angka usia produktifnya 68 persen dari ± 270 juta penduduk pada tahun 2021, yang beberapa di antaranya menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*). Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),¹³ angka permohonan perlindungan korban *human trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), setiap tahunnya menunjukkan kenaikan jumlahnya. Pada 2017 terdapat 46 permohonan, meningkat menjadi 117 permohonan pada 2018, kemudian menjadi 176 permohonan pada 2019, sedangkan pada Juni di tahun 2020 telah ada 120 permohonan. Total, sebanyak 704 jumlah korban TPPO yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Sebagian besar korbannya perempuan sebanyak 438 dan 266 laki-laki, di antara korban itu masih berusia anak dan 126 dari 147 anak yang jadi korban adalah perempuan.¹⁴

Adapun daerah di wilayah provinsi di Indonesia, tempat terjadinya *human trafficking* adalah Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah korban mencapai 2.151 orang atau mewakili lebih dari 32,35 persen. Posisi kedua yaitu Nusa Tenggara Timur dengan 1.667 orang atau 23,39 persen. Ketiga Jawa Tengah dengan 909 orang atau 13,67 persen, dan keempat yaitu Kalimantan sebanyak 732 orang atau 11 persen.¹⁵

Praktik perdagangan orang di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja, karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah terhadap praktik perdagangan orang, menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang. *International Organization for Migration (IOM)*, sampai saat ini telah mengidentifikasi dan memberikan bantuan bagi 3.338 korban

¹²Winarno, Budi. 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, Hlm. 338.

¹³<https://samudranesia.id/catatan-lpsk-tahun-2015-2020-ada-704-jumlah-korban-tppo/>, diakses pada tanggal 24 April 2021, jam 20.37 WIB.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Daniel, Everd Scor Rider. Mulyana, Nandang. Wibhawa, Budi. 2017, *Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur*, Social Work Jurnal, Volume: 7 Nomor: 1, Hlm. 21, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/181641-ID-human-trafficking-di-nusa-tenggara-timur.pdf>, pada tanggal 24 April 2021, jam 21.38 WIB.

perdagangan orang sepanjang 3 tahun terakhir. Hampir 90% diantaranya perempuan, dan lebih dari 25% diantaranya anak-anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan.¹⁶ Data tersebut tentu saja tidak mencerminkan jumlah korban yang sesungguhnya, karena perdagangan orang adalah jenis *underreported crime*. Hal ini disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian atau merasa takut melaporkan kasus yang menimpanya.

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga transit dan penerima. Artinya di beberapa daerah di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas yang dikenal sebagai daerah korban berasal dan ada beberapa daerah yang menjadi tempat korban dieksploitasi. Korban tidak hanya diperdagangkan dalam wilayah Indonesia namun juga ke luar wilayah negara Indonesia, misalnya Malaysia, Arab Saudi, dan Jepang.¹⁷

Selain itu, laporan resmi dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi daerah pemasok (*sending area*) terbesar korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak di Indonesia,¹⁸ selain Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.¹⁹ Di Jawa Barat, daerah pengirim berasal dari Sukabumi, Bekasi, Indramayu, Bandung, Karawang, Bogor, Cianjur, Depok, Cirebon, dan Kuningan.²⁰

Kejahatan perdagangan orang bersifat *extra ordinary crime* dan *transnational organized crime* dalam pelanggaran hak asasi manusia,²¹ sesuai salah satu tujuan negara, yaitu: "...melindungi segenap bangsa

¹⁶International Organization for Migration (IOM), 2014, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, Indonesia: IOM Misi Indonesia, Hlm. 15.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Sumber: [https://bphn.go.id/data/documents/koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak](https://bphn.go.id/data/documents/koordinasi_antar_lembaga_dalam_pemberantasan_perdagangan_anak), diakses pada tanggal 27 Maret 2021, jam 10.53 WIB.

¹⁹Nuraeny, Henny. 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramata Publishing, Hlm.132.

²⁰Republik Indonesia. 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan, tanpa tanggal.

²¹Adam, Wahidudin. 2013, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perdagangan Orang*, makalah, dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Fraksi GERINDA, Jakarta: DPR R, diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>, pada tanggal , tanggal 26 Desember 2021, jam 22.51 WIB.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ..., sehingga perlu pengaturan khusus dalam kejahatan ini.

Secara eksplisit Konstitusi Indonesia telah mengatur hak-hak asasi manusia, yaitu Pasal 28I UUD 1945, pada ayat (5), dikatakan: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Adapun peraturan perundangan yang mengatur tentang perdagangan orang ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTPPO) dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang PTPPO patut untuk diteliti sebagai ketentuan hukum yang khusus (*lex specialis*) di bidang tindak pidana perdagangan orang atau kejahatan *human trafficking*, apakah sudah efektif secara implementasinya dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di era pandemi Covid-19? Khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Hal ini, menjadi tema judul yang akan diteliti oleh penulis dalam rangka menyusun karya tulis ilmiah (tesis) dengan judul:

“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bogor”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Masa Pandemi Covid-19 Di wilayah Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana Hambatan dan optimalisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan

Tindak Pidana Perdagangan Orang Masa pandemi Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Bogor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang masa pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami Hambatan dan upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang masa pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor.

Sebagaimanatujuan penelitian diatas, makamanfaat dari penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Manfaat Teoritis.

Dalam penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dokumentasi karya tulis dalam bidang hukum, serta dapat memberikan masukan terutama dalam bidang hukum pidana, khususnya tindak pidana perdagangan orang di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk lebih memahami aspek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

2. Manfaat Praktis.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat menambah wawasan bagi peneliti di bidang kajian ilmiah dan pembaca dapat juga memberikan masukan yang komprehensif dari kajian terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Serta memberikan masukan saran bagi pihak terkait, baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan pembuat undang-undang dalam memberikan

kebijakan dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dikaitkan dengan Undang-Undang PTPPO.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

1.1. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²²

Dalam perkembangannya konsep ini menjadi suatu teori yang bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

²²Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 53.

²³*Ibid.*, Hlm. 54.

Menurut Satijipto Raharjo,²⁴ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Sedangkan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon,²⁵ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu, berfungsi hukum juga untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Karena, pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Maka, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam

²⁴*Ibid.*, Hlm. 55.

²⁵Hadjon, Phillipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Hlm. 29.

wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.²⁶

Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab negara tersebut menjadi semakin jelas bila dikaitkan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo,²⁷ yang mengatakan bahwa alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan hukum dari hukum positif negara Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Negara Indonesia yang mempunyai cita-cita hukum (*rechts-ide*) dari cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yaitu untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²⁸ Maka, dalam rangka pemenuhan dan mewujudkan tujuan negara, terutama bagi warga negara sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan, yang salah satu unsur pokoknya melindungi harkat dan martabat warganya sebagai manusia. Karena, hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi, seperti dalam Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, bahwa:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

²⁶Wijayanti, Asri. 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 11.

²⁷Mertokusumo, Sudikno. 2003, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 81.

²⁸Wijayanti, Asri, *Op.cit.*, Hlm. 10.

- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Meskipun tumbuh dan berkembangnya perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai cara tidak dapat dipungkiri masih ada, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang PTPPO) merupakan suatu kepastian hukum sebagai pedoman atau patokan bagi penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Proses pelaksanaan penegakkan hukum haruslah dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban pada masyarakat, yang berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.²⁹

1.2. Teori Pidanaan

Pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidanaan adalah dengan mengidentifikasi tujuan pidanaan itu sendiri. Konsep tujuan pidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.³⁰

Bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok di atas, maka syarat pidanaan didasari pada kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.³¹ Oleh karena itu, syarat pidanaan juga bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan).

²⁹Shant, Dellyana. 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: PT. Liberty, Hlm. 32.

³⁰Nawawi, Barda. 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 94.

³¹*Ibid.*

Berarti pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.³²

Secara teoritis, teori pemidanaan di bagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu:

1) Teori Absolut / Retribusi.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai *Kategorische Imperatif*, yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut: "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan".³³

Mengenai teori pembalasan tersebut di atas, Andi Hamzah dalam Djisman Samosir juga memberikan pendapat sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri adalah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³⁴ Artinya, teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan

³²*Ibid.*

³³Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm. 11.

³⁴Samosir, Djisman. 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, Hlm. 19.

untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori Tujuan / Relatif.

Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³⁵ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³⁶

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi 2 (dua) istilah, yaitu: *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus dan *Prevensi General (Generale Preventie)* atau Pencegahan Umum. Pertama, *prevensi khusus* ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sedangkan, yang kedua, *prevensi umum* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya, pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

³⁵Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, Hlm. 15.

³⁶Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Op.cit.*, Hlm. 12.

Menurut Johannes Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya pencegahan general yaitu: (a) Pengaruh pencegahan; (b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral; dan (c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum. Oleh karena itu, pencegahan general mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk menegakkan kewibawaan, menegakkan norma, dan membentuk norma.³⁷

Ada beberapa ahli yang menggabungkan kedua teori tersebut, yaitu Teori Gabungan. Teori ini adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁸ Menurut Pellegrino Rossi (1787-1828), dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*", menyatakan:

"Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan general".³⁹

Terhadap teori gabungan ini terdapat 3 (tiga) aliran yang mempengaruhi, yaitu:

Pertama, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand Boek van Het Ned. Strafrecht*", bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Samosir, Djisman., *Loc.cit.*

³⁹ Muladi, *Op.cit.*, Hlm. 17.

kepentingan umum. Kedua, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Ketiga teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴⁰

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu: Segi Pencegahan, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan, dan Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pulapenentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.⁴¹

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tindakan hukum. Selain itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawakerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada

⁴⁰Hamzah, Andi. 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita, Hlm. 17.

⁴¹Muladi dan Arief, Barda Nawawi., *Op.Cit.*, Hlm. 22.

rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.⁴²

Dalam teori pemidanaan, Muladi mengemukakan adanya Teori Integratif,⁴³ yaitu teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integraltujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapatdipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuanbahwa tidaksatupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yangbersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segalaperspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentukkontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atasnama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Muladimenyimpulkan sebagai berikut: “Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaikikerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yangdiakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuanpemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakahyang merupakan titik berat sifatnya kasuitis”.

Adapun perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

- a) Pencegahan (umum dan khusus);
- b) Perlindungan Masyarakat;
- c) Memelihara Solidaritas Masyarakat; dan

⁴²*Ibid.*

⁴³Muladi, *Op.cit.*, Hlm. 17.

d) Pengimbangan/Pengimbangan.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, maka pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana) meskipun sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara (Pidana Pokok), namun perlu adanya pemberian maaf sebagai pertimbangan atas motif, sikap batin dan kesalahan dari si pelaku tersebut.⁴⁴ Karena setiap orang berhak mendapatkan masa depannya.

Oleh karena itu, terdapat banyak macam sanksi pidana yang diterapkan bagi si pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), namun dengan ketentuan Undang-Undang PTPPO dapat diterapkan secara penuh terhadap orang maupun korporasi yang melakukan kejahatan ini merupakan alasan efek jera sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan trafficking ini.

1.3 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam hukumpidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai

⁴⁴Barda Nawawi, *Op.cit.*, Hlm. 96.

⁴⁵Husen, Harun M. 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 58.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Adapun penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno,⁴⁷ menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁴⁶Soekanto, Soerjono. 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 35.

⁴⁷Moeljatno. 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, Hlm. 23.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo dalam Sri Mulyani,⁴⁸ memberikan pengertian mengenai penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam mewujudkan tujuan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasarakatan dan juga Badan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal di atas, Mardjono menyatakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁴⁹

Oleh karena itulah, menurut Joseph Goldstein,⁵⁰ dalam penegakan hukum harus dirumuskan dalam ruang lingkup hukum pidana substantif saja, agar dalam implementasinya adanya batasan bagi aparat penegak hukum sesuai aturan (*total enforcement*), sehingga penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya tidak dilanggar. Namun untuk penegakan hukum agar dapat dilakukan dengan maksimal, perlu dilakukan dengan diskresi, mengingat keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaannya (*full enforcement*), sehingga dapat di lihat sebagai bagian realitas penegakan hukum (*actual enforcement*).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penyusunan penulisan tesis sangat penting untuk dilakukan, karena akan memperjelas dasar konsep pemikiran dari penulis dalam menyusun secara sistematis. Dengan

⁴⁸Mulyani, Sri. 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, September 2016, diakses pada tanggal 23 Maret 2022, jam 22.16 WIB.

⁴⁹*Ibid.*, Hlm. 341.

⁵⁰*Ibid.*

demikian, akan tersusun hubungan-hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dalam garis besar penulisan tesis ini.

Dengan membaca judul dan masalah penelitian ini, telah digariskan hal-hal yang menjadi konsep yang mendasari penelusuran dan penulisan ini, yaitu meliputi sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan.

Dalam konteks hukum pidana upaya pencegahan dilakukan dengan upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan terjadinya tindak pidana yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana tersebut.

Upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Arti kata “preventif” secara etimologi berasal dari bahasa Latin *pravenire*, artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Sedangkan dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal dimaksud dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.⁵¹

b. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut

⁵¹Marpaung, Leden. 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika, HIM. 10.

di wilayah negara Republik Indonesia.⁵² Sedangkan *human trafficking*(perdagangan manusia) adalah pendapatan (bisnis) yang diperoleh dengan cara jahat, seperti pemaksaan, penipuan atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi.⁵³

c. Pandemi Covid-19.

Arti kata “pandemi”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁵⁴ adalah wabah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yg luas dan pada waktu yang sama menimbulkan banyak korban. Ketika ada suatu kasus penyakit ditemukan di suatu negara, kemudian menyebar ke negara lainnya, kasus tersebut bisa disebut sebagai pandemi. Sedangkan, Covid-19 adalah virus jenis baru yang bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, yang kemudian virus ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease* 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19.⁵⁵

d. Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor adalah sebuah Kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia, pusat pemerintahannya di Kecamatan Cibinong, dan berbatasan dengan Kabupaten Lebak di barat, Kabupaten Tangerang di Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di Utara; kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta di Timur; Kabupaten Cianjur di Tenggara, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bogor merupakan daerah kantong (*enklave*) dari Kabupaten Bogor, yang luas wilayahnya 2.663,85 km², terdiri dari 40 kecamatan, terbagi atas sejumlah 416 desa dan 19 kelurahan.⁵⁶

3. Kerangka Pemikiran

⁵²Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵³Winarno, *Op.cit.*, Hlm. 372.

⁵⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 395.

⁵⁵<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021, jam 23.32 WIB.

⁵⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor, diakses pada tanggal 22 Maret 2022, jam 22.52 WIB.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas kebebasan serta mendapat perlindungan baik dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas kebebasan tersebut. Jika hak manusia dilanggar kebebasannya, maka orang yang melanggar tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Hak atas hidup dan hak merdeka sebagai dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.⁵⁷ Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak dibekali alat-alat untuk bertahan dalam lingkungan secara alamiah. Manusia tidak mempunyai bulu tebal untuk melawan dingin, manusia tidak dapat berlari cepat, manusia tidak dapat terbang, manusia tidak mempunyai kuku dan taring yang tajam.⁵⁸

Hak yang paling mendasar dari semua hak adalah hak untuk hidup. Ini dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional yang menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun wajib di larang.⁵⁹ Tahun 1908, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, John Marshall,⁶⁰ pernah menyatakan bahwa:

“Inti utama dari kebebasan Sipil terdiri dari hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum, kapan pun ia mengalami ketidakadilan maka pemerintah harus dengan tegas disebut sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang bukan berdasarkan individu, karena suatu pemerintah tidak layak lagi memperoleh sebutan tersebut jika hukum tidak mampu lagi menyediakan penyembuhan hak-hak bagi korban pelanggaran-pelanggaran hukum”.

Diawali dengan ditetapkannya Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights*

⁵⁷ Abdussalam, H.R., Adri Desasfuryanto, Adri. 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, Hlm. 1.

⁵⁸ Sarwono, Sarlito W. 2012, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 43.

⁵⁹ Robertson, Geoffrey. 2002, *Kejahatan Terhadap Manusia-Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, Hlm. 12.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 14.

pada Tahun 1948,⁶¹ yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, secara tegas dipaparkan dan semua umat bangsa, negara di muka bumi ini mesti berkomitmen untuk mengimplementasikannya.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 1 menjelaskan:⁶²

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan kehendaknya satu sama lain dalam semangat persaudaraan”.

Pasal 2 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dengan pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik atau pandangan lain asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran atau pun kedudukannya”.

Dalam Deklarasi ini, dinyatakan sebagai hak asasi manusia hak atas hidup, kebebasan pribadi, keamanan pribadi, milik perorangan, nama baik, sandang pangan dan perumahan yang layak, pekerjaan dengan syarat-syarat kerja yang baik dan upah yang adil, pengajaran dan pendidikan, partisipasi dalam pemerintahan, peradilan yang adil dan tidak memihak, perawatan waktu sakit, hak atas perkawinan dan untuk membentuk suatu keluarga, hak atas kebebasan berpikir, kata hati dan agama, kebebasan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya.⁶³

Indonesia sejak proklamasi dengan bentuk negara merdeka dan berdaulat, melalui Mukadimah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD1945) menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian pengakuan dan komitmen untuk menegakan Hak Asasi Manusia (HAM), meskipun agak lama pemerintah Indonesia baru mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶¹Sihite, Romany. 2007, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan – Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 171-172.

⁶²*Ibid.*, Hlm. 171.

⁶³Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, Hlm. 10.

Dalam pengertian HAM menurut undang-undang tersebut di atas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶⁴ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Landasan hukum HAM di tingkat nasional maupun internasional tersebut di atas, telah menggariskan secara tegas nilai-nilai mendasar hak-hak asasi manusia yang patut dilindungi. Namun demikian, isu HAM dalam realitas sosial kerap terjadi dengan alasan dan berlindung di bawah perbedaan ras, gender, kelas, justifikasi nilai kultural agama dan sosial, mengatasnamakan kekuasaan, kedudukan dan sejenisnya telah mengubah kehidupan kemanusiaan seseorang menjadi begitu buruk, tidak bernilai bahkan ditandai tindakan dan praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran HAM dengan berbagai cara diberbagai aspek kehidupan.⁶⁵

Salah satu kejahatan pelanggaran HAM adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan orang di zaman modern yang sangat merendahkan martabat orang. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dan

⁶⁴*Ibid.*, Hlm. 172.

⁶⁵*Ibid.*, Hlm. 174.

penanganan yang serius. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19, banyak orang Indonesia yang tidak mendapatkan maupun kehilangan pekerjaan, akhirnya terjebak dalam masalah perdagangan orang. Maka, berdasarkan pada teori perlindungan hukum sebagai negara modern yang mempersonifikasikan dari tata hukum, yaitu negara dalam aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Dalam konsep teori perlindungan hukum, negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Jika dihubungkan dengan teori pidana, maka tujuan pidana itu adalah pencegahan (*prevention*). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang PTPPO), membawa harapan baru dan tantangan bagi para aparatur hukum dan pemerhati bidang trafiking untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Sebagai undang-undang, tentunya akan banyak permasalahan dalam penerapan penegakan hukumnya (*law enforcement*), terutama dengan adanya unsur-unsur dan ketentuan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tentunya ini merupakan tugas yang berat dan perlu pendalaman tersendiri untuk mempelajari dan menerapkannya.⁶⁶

Selain itu, meskipun pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu keadilan sosial.⁶⁷ Adapun keadilan sosial yang diharapkan adalah kesejahteraan yang berkeadilan, sebagaimana tujuan Negara Indonesia yang tertuang di dalam konstitusi UUD 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan adanya keterlibatan negara dan pemerintah dalam ketertiban dunia.⁶⁸

⁶⁶Muchsin, *Op.cit.*, Hlm. 7.


⁶⁷Muladi., Arief, Barda Nawawi., *Op.cit.*, Hlm. 17.

⁶⁸Irawan, Candra. 2013, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum ekonomi Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, Hlm. 17.

Maka dalam pencapaian tujuan tersebut tercapai, diwujudkan dalam kaidah-kaidah hukum suatu aturan tertentu, meskipun terkadang berhasil atau gagal, namun dengan aturan-aturan itu akan memberi pola perilaku warganya untuk mematuhi. Untuk mematuhi perlu suatu penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang disebut positif, agar pengaruh yang negatif dapat dihindari.⁶⁹


Selanjutnya, harapan dari hasil penelitian ini menghasilkan suatu bentuk konstruksi hukum baru dalam melihat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan diberlakukannya Undang-Undang PTPPO dalam implementasinya pada masa pandemi Covid-19, khususnya dalam kajian di wilayah hukum Kabupaten Bogor.

Adapun dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana halaman di bawah ini:



⁶⁹Soekanto, Soerjono. 2019, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Penerbit CV. Remadja Karya, Hlm. 7.

**Alur Bagan 1.
Kerangka Pemikiran**





E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan pemalaran berfikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu.⁷⁰ Penelitian hukum pada dasarnya ialah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum.⁷¹ Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum juga berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷²

Dalam penyusunan tesis ini, penulis akan mendapatkan data-data atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sistematis metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta

2. Pendekatan Masalah

⁷⁰Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 294.

⁷¹Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Hlm. 4.

⁷²*Ibid*, Hlm. 33.

Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan asas-asas yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan keberlakuannya terhadap masyarakat, dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat untuk identifikasi terhadap faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian tesis ini adalah penelitian *yuridis normatif*, maka pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti serta melalui instrumen penelitian wawancara (*interview*) terkait permasalahan yang diteliti.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum terkait dengan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarki.⁷³ Bahan hukum lain yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷⁴ Diantaranya bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷⁵ Publikasi tersebut berupa buku teks (*text books*) tentang hukum

⁷³Ibrahim, Johnny, *Op.cit*, Hlm. 338.

⁷⁴Marzuki, Peter Mahmud. *Op.cit*, Hlm. 141.

⁷⁵*Ibid.*

yang ditulis para ahli hukum, jurnal, makalah, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁶ Seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang didasarkan pada topik permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif, seperti:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dibutuhkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Penelitian lapangan (*field research*).

Studi lapangan dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti pada objek maupun subjek penelitian yang menjadi fokus analisis data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan peneliti turun langsung ke lapangan tempat di mana objek dari penelitian ini berada yaitu di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan guna melihat secara langsung kondisi objektif di lapangan.

c. Wawancara (*interview*).

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh melalui beberapa pedoman wawancara. Adapun cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan tehnik sebagai berikut:

⁷⁶Ibrahim, Johnny, *Loc.cit.*

- i. Untuk mengumpulkan data primer, penulis lakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/nara sumber yaitu personil bagian yang berhubungan di institusi aparat penegak hukum, pemerhati di bidang perdagangan orang (*human trafficking*), dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perdagangan orang.
- ii. Untuk mengumpulkan data sekunder, penulis melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil penelitian para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian karena dalam penelitian penulis harus memastikan pola analitis yang akan digunakan. Atas pertimbangan penggunaan langkah-langkah yang diuraikan di atas, maka data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yang merupakan cara untuk menghasilkan deskriptif. Data yang dianalisis mulai dari hasil kualitatif, kemudian mengklasifikasikan data dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai penemuan-penemuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam pembahasan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dimulai dengan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Bab ini akan menguraikan tentang tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), Sejarah perdagangan orang dan sejarah lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Bentuk-Bentuk Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB III : PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

Bab ini diawali dengan uraian mengenai proses pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kabupaten Bogor, dengan pengaturan dan sanksinya dan cara pelaksanaannya. Kemudian, upaya pencegahan Tindak Pidanan Perdagangan Orang, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, serta upaya pencegahannya.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR

Dalam Bab ini peneliti menguraikan mengenai analisis terhadap upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Masa Pandemi Covid-19 Di wilayah Kabupaten Bogor dan hambatan serta upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Masa pandemi Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Bogor.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab akhir ini, berdasarkan analisis yuridis terhadap permasalahan yang ada, peneliti menarik kesimpulan berupa jawaban hasil dari identifikasi masalah dalam penelitian dan memberikan solusi pemecahan masalah dalam bentuk saran-saran sebagai bahan rekomendasi ilmiah dan perkembangannya.